



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI**

**NOMOR 12 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR**

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 pasal 30, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja komisi pemilihan umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI;

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan :

Nama : Nurul Izah Mahadir Nasution, S.H

NIP : 200107242025061005

Pangkat : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan

sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi yang diberi wewenang untuk Pengelolaan Sistem Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penggunaan aplikasi SIMPAW di KPU Kabupaten Muaro Jambi;
2. Memudahkan dalam pendeteksian proses PAW; dan
3. Mengarsipkan data PAW sebagai database di KPU Kabupaten Muaro Jambi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 7 Januari 2026

Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN MUARO JAMBI,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

ttd.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

AGUNG NUGROHO



Pariyanto